

Penyempurnaan Substansi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota

Oleh: Eko Budi Santoso*

Abstract: Since implementing of Spatial Planning Act Number 26 year of 2006, few regulation in spatial planning should be changed. One of these regulation is Manual in making spatial planning in province, regency, and city in Indonesia. In order to get harmony in spatial planning between national planning, regional (province) and local (regency, and city) planning, then is made the manual in making spatial planning in province, regency, and city planning ini Indonesia. There was old manual in making spatial planning in province, regency, and city planning in Indonesia, at Ministrrial Decree number 327/M/KPTS/2002. After implementing of spatial planning Act number 26 year of 2006, and concerning with changing in other act, regulation, decree, and also empirical reality in tailoring local spatial planning, the old one should be revised. This paper try to explore about the substance which needed to be revised or harmonized in the new/revised regulation. The final hope of existence of new regulation and implementation of the regulation is to achieve the goal of national spatial planning.

Keywords: Manual Planning Procedure, Spatial Plan, Ministrial Regulation Revision

Pendahuluan

Tujuan penataan ruang nasional adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan penataan ruang merupakan kewenangan yang terbagi pada tiga level pemerintahan yaitu Pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah sebagai level pemerintahan tertinggi memiliki kewenangan pada aspek (sub bidang) pengaturan diantaranya adalah menetapkan Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan

ruang. Salah satu dari NSPK di bidang penataan ruang ini adalah Pedoman Penyusunan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/ Kota, ini merupakan NSPK yang penting karena sangat mempengaruhi hasil pemanfaatan ruang di wilayah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Untuk menjaga ketercapaian tujuan penataan ruang nasional, maka penataan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten, dan kota maka perencanaan tata ruang wilayah yang baik yang memungkinkan keterwujudan tujuan nasional tersebut. Perencanaan tata ruang yang baik perlu dilakukan oleh semua wilayah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, agar apa yang direncanakan di seluruh wilayah dapat sinergis dan mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional. Untuk menjaga terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan adanya pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipedomani oleh seluruh stakeholders dalam penyusunan RTRW baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Dengan adanya pedoman ini

* E-mail: e_budi_s_itb@yahoo.com, ekobs1@gmail.com. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Jl. Purisari No. 6, Komplek Sentosa Jaya Soekarno-Hatta, Bandung 40292

diharapkan proses penyelenggaraan penataan ruang, khususnya perencanaan tata ruang wilayah dapat dilaksanakan dengan baik guna mewujudkan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya ketentuan tentang tatacara penyusunan dan peninjauan kembali RTRW Provinsi diatur dalam Kepmen Kimpraswil No.327/2002. Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang penataan ruang yang tadinya mengacu pada Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menjadi Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adanya perubahan beberapa perundangan lainnya terkait, serta adanya perubahan lingkungan strategis di Indonesia, maka perlu dilakukan Revisi atas pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebelumnya. Tulisan ini dibuat sebagai sumbangan penulis dalam diseminasi kebijakan terkait sekaligus membangun khazanah diskusi yang akan bermanfaat dalam penyempurnaan kebijakan terkait.

Tinjauan Peraturan Terkait Perubahan Pedoman Penyusunan RTRW

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat beberapa materi penting yang perlu diperhatikan dalam pedoman penyusunan RTRW, yaitu;

1. Pengaturan Tugas dan Wewenang dalam penataan ruang (Bab IV UU 26/2007)
2. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang (Bab V UU 26/2007)
3. Pelaksanaan Penataan Ruang (Bab VI UU 26/2007), dimana didalamnya diatur mengenai muatan RTRW, proses perencanaan, ketentuan peninjauan kembali, dan ketentuan pemanfaatan;
4. Pengawasan Penataan Ruang (Bab VII UU 26/2007)
5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat (Bab XIV UU 26/2007)
6. Pengaturan sanksi yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. (Pasal 61)

Beberapa materi penting pada RTRWN yang terkait dengan pedoman baru, diantaranya:

- a. Pendelegasian penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kepada pemerintahan provinsi. Harus ditindak lanjuti dalam penyusunan pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota
- b. Untuk penetapan Pusat kegiatan Lokal (PKL) maka perlu informasi dengan kedalam data sampai kecamatan/distrik.

- c. Dengan pendetailan kedalaman informasi pada penyusunan RTRW Provinsi, maka menuntut pula kedalam data dalam penyusunan RTRW Kabupaten/kota yaitu sampai kedalam desa/kelurahan.
- d. Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu: 1) aspek pertahanan dan keamanan; 2) aspek ekonomi; 3) aspek sosial budaya; 4) aspek lingkungan; 5) aspek pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- e. Penetapan jenis kawasan lindung nasional dalam RTRWN, menjadi dasar dalam penetapan kawasan lindung di provinsi, kabupaten, kota.
- f. Penetapan jenis kawasan budidaya dalam budidaya strategis nasional, dapat dijadikan dasar analogi/benchmarking pada penetapan jenis kawasan budidaya dalam provinsi dan kabupaten/kota.
- g. Uraian kegiatan dan infrastruktur serta fasilitas skala provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan PP 26/2008 tentang RTRWN, dapat menjadi benchmarking dalam penyusunan pedoman RTRW Provinsi, kabupate/kota.

Adapun beberapa materi penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan penataan ruang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Semua kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota, menjadi kewenangan provinsi;
- b. Semua kewenangan atas suatu kegiatan yang memiliki akibat yang dirasakan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, menjadi kewenangan provinsi;
- c. Semua kewenangan atas suatu kegiatan/wilayah yang memiliki keterkaitan dengan dengan orang/pihak yang berasal dari banyak kabupaten/kota, menjadi kewenangan provinsi.
- d. Pada suatu kegiatan yang bersifat lintas kabupaten/kota apabila telah dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar daerah kabupaten/kota terkait, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama tersebut.
- e. Pada dasarnya kegiatan penataan ruang merupakan kegiatan yang wewenangny telah diturunkan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan UU 38/2004 tentang jalan, beberpa hal terkait dengan penyusunan pedoman RTRW Provinsi, kab/kota, diantaranya sbb:

- a. Fungsi jalan dan keterkaitannya dengan keberadaannya pada wilayah provinsi, kabupaten/kota, mengikuti ketentuan berikut:
 - o **Jalan arteri** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.

- o **Jalan kolektor** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.
 - o **Jalan lokal** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.
 - o **Jalan lingkungan** merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
- b. Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerinthan, provinsi dan kabupaten/kota, mengikuti ketentuan berikut:
- o Kewenangan **pemerintah** meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. **Jalan nasional** merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. **Jalan strategis nasional** adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan
 - o Kewenangan **pemerintah provinsi** meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan

sebagian wewenangnya maka dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah. **Jalan provinsi** merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. **Jalan strategis provinsi** adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional.

- o Kewenangan **pemerintah kabupaten** meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Dalam hal belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. **Jalan kabupaten** merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. **Jalan strategis kabupaten** adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.
- o Kewenangan **pemerintah kota** meliputi penyelenggaraan jalan kota. Dalam hal belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. **Jalan kota** adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam pengembangan rencana struktur ruang provinsi, kabupaten, kota, dimana dalam rencana struktur tersebut juga mencakup sistem prasarana transportasi darat (jalan), harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan berdasarkan UU 38/2004 tersebut.

Berdasarkan UU 41/1999 tentang Kehutanan, beberapa hal yang penting diperhatikan dalam

penyusunan pedoman RTRW, diantaranya berikut:

- Sesuai dengan pasal 18 UU 41/1999, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. **Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan** sebagaimana dimaksud **minimal 30 % (tiga puluh persen)** dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
- Setiap orang dilarang (pasal 50), untuk:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - b. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - c. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - d. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - e. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - f. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - g. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dinyatakan kembali ke dalam pedoman sebagai acuan agar siapapun yang menyusun RTRW di daerah, memperhatikan ketentuan tersebut.

Ketidaksesuaian Pengaturan Pedoman Lama Dengan Peraturan Perundangan Lainnya

Identifikasi ketidaksesuaian pengaturan dilakukan untuk melihat perubahan-perubahan yang banyak terjadi dalam peraturan perundangan yang dapat mempengaruhi kegiatan penyusunan rencana tata ruang. Kondisi ini terjadi akibat perkembangan zaman dan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, serta dampaknya terhadap permasalahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Identifikasi ketidaksesuaian pengaturan ini dilakukan dalam rangka melihat ketidaksesuaian antara pedoman penyusunan tata ruang sebelumnya (Kepmen Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002) dengan peraturan perundangan terkait, baik yang ditetapkan pada saat sesudah maupun sebelum ditetapkannya Kepmen tersebut.

Ketidaksesuaian pengaturan dengan ketentuan perundangan lainnya meliputi:

- Muatan RTRW pada tiap jenjang RTRW menurut pedoman lama sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundangan baru yang berlaku

- Jangka waktu perencanaan menurut Kepmen Kimpraswil 327/M/KPTS/2002 dinyatakan berbeda-beda antara RTRW Provinsi (berlaku 15 tahun), RTRW Kabupaten/kota (10 tahun). Hal ini berbeda dengan jangka waktu menurut UUPR No.26/2007, yang menyatakan bahwa untuk semua RTRW (Provinsi, Kabupaten, kota), memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun.
- Arahan pengendalian menurut Kepmen Kimpraswil 327/M/KPTS/2002, tidak dinyatakan sebagai muatan produk dalam RTRW. Tetapi menurut UUPR Nomor 26/2007 arahan pengendalian ini dinyatakan sebagai salah satu muatan produk RTRW dengan isinya mencakup: arahan/ketentuan umum zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan insentif-disinsentif, serta arahan sanksi.
- Penetapan kawasan strategis, tidak pernah dinyatakan dalam pedoman lama, tetapi dalam UUPR No 26/2007 dinyatakan sebagai bagian dari muatan produk RTRW
- Arahan pemanfaatan ruang pada pedoman sebelumnya tidak dinyatakan demikian, tetapi substansinya tercakup dalam RTRW Kabupaten dengan nama: sistem kegiatan pembangunan. Tetapi menurut UUPR 26/2008, arahan pemanfaatan ruang ini merupakan salah satu dari muatan RTRW baik provinsi, kabupaten, dan kota, yang mencakup indikasi program utama yang dijabarkan dalam nama program utama, lokasi, prakiraan biaya, lokasi, tahun pelaksanaan (5 tahunan/PJM), serta instansi pelaksana program.
- Persetujuan substansi, tidak pernah dinyatakan dalam pedoman lama, tetapi menurut UUPR No 26/2007, persetujuan substansi ini disebutkan sebagai keharusan bagi daerah baik provinsi, maupun kab/kota sebelum menetapkan Perda tentang RTRW di daerahnya.
- Dalam pedoman lama masih menggunakan nomenklatur Pemerintahan propinsi. Sedangkan menurut UUPR Nomor 26/2007 maupun UU Pemerintahan Daerah Nomor 32/2004, nomenklatur tersebut sudah diubah menjadi pemerintahan provinsi.
- Unit analisis dan kedalaman data yang dikumpulkan, berdasarkan pedoman lama untuk penyusunan RTRW Provinsi masih menggunakan unit analisis kabupaten/kota sedangkan untuk kabupaten/kota, unit analisisnya kecamatan. Ketentuan ini sudah tidak dapat lagi digunakan apabila provinsi diberikan amanat dalam PP 26/2008 untuk menentukan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Provinsi, sehingga provinsi harus mengumpulkan dan melakukan analisis pada data dengan kedalaman kecamatan/distrik yang

merupakan calon-calon PKL di wilayah provinsi. Untuk itu unit analisis dan data yang dikumpulkan pada penyusunan RTRW Provinsi, kabupaten, dan kota harus diubah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang sedang berlaku (perubahan dari yang sebelumnya berlaku).

- Kebijakan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan RTRW (provinsi, kabupaten, kota) sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan pembangunan yang sekarang berlaku. Kebijakan pembangunan GBHN dan Propenas serta turunannya di daerah menjadi Propeda sudah tidak berlaku lagi dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.
- Nomenklatur dalam Sumber daya air yang pada pedoman lama mengenal istilah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), telah diubah menjadi Wilayah Sungai.
- **Nomenklatur Kawasan tertentu** dalam pedoman lama yang diartikan sebagai kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, telah ditiadakan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- **Kegiatan peninjauan kembali** yang menurut pedoman lama diatur bersamaan dengan pedoman penyusunan RTRW, menjadi tidak berlaku lagi, karena berdasarkan UUPR Nomor 26/2007 ketentuan yang mengatur tentang peninjauan kembali tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemikiran Dan Pandangan Pelaku terkait Penyusunan RTRW

Untuk mendapatkan penyempurnaan dan penyesuaian pedoman yang lebih baik juga perlu memperhatikan bagaimana pemikiran, pandangan, aspirasi dan preferensi dari berbagai pelaku terkait dalam penyusunan RTRW yang selama ini terjadi. Pemikiran, pandangan, aspirasi, dan preferensi ini diidentifikasi berdasarkan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para pelaku terkait, diantaranya para pelaku pembinaan (instansi pemerintah daerah) dan pelaku pelaksana penyusunan (aparatur pemerintah daerah, konsultan pelaksana) RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta anggota asosiasi/ikatan ahli perencana.

Pemikiran dan pandangan dari pelaku pembinaan penyusunan RTRW baik di Provinsi, kabupaten, maupun kota, secara ringkas dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Perlu pedoman penyusunan RTRW Provinsi, kabupaten, dan kota dalam waktu yang secepatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPR Nomor 26/2007 yang menyebutkan bahwa RTRW provinsi harus sudah disesuaikan pada akhir tahun 2009, dan RTRW kabupaten/kota harus disesuaikan paling

lambat pada akhir tahun 2010.

- Pedoman yang dibuat seyogyanya dapat memberikan arahan bagi daerah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan baru dalam UUPR 26/2007 terutama yang menyangkut muatan RTRW yang baru. Muatan RTRW yang baru tersebut yaitu: penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan, serta arahan pengendalian yang mencakup arahan/ketentuan peraturan zonasi, insentif-disinsentif, perizinan, serta arahan sanksi.
- Pedoman penyusunan RTRW yang disusun, hendaknya mudah dimengerti oleh pimpinan sampai dengan pelaksana teknis
- Pedoman yang disusun juga memuat contoh-contoh/ilustrasi yang diperlukan
- Dalam pedoman juga mengatur tentang skala peta yang digunakan, karena dalam UUPR 26/2007, ketentuan mengenai pemetaan ini tidak dinyatakan secara tegas.
- Karena Pedoman yang disusun merupakan pedoman penyusunan RTRW, maka sebaiknya isi pedoman langsung pada substansi dan prosedur penyusunan saja.
- Pedoman penyusunan RTRW juga dapat menjelaskan mengenai kesimpangsiuran kewenangan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan dalam kepentingan daerah.

Pemikiran, pandangan, dan preferensi dari pelaku terkait penyusunan RTRW yang mengacu pada UUPR No. 26 tahun 2007, yaitu; memberikan arahan baku, dapat menjelaskan keterkaitan RTRW dengan RPJPD dan RPJMD, terdapat jangka waktu berlakunya RTRW, terdapat penjelasan dan kriteria kawasan strategis, terdapat contoh pemetaan disesuaikan dengan RTRW terkait (skala peta), terdapat penjelasan arahan mengenai zonasi, ketentuan insentif-disinsentif, perizinan, serta sanksi.

Permasalahan Empiris Penerapan Pedoman Lama

Beberapa permasalahan dalam penerapan pedoman sebelumnya dari kenyataan empiris yang selama ini terjadi yang dinyatakan oleh para pelaku penyusunan RTRW yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, di berbagai daerah, diantaranya dinyatakan secara ringkas dalam poin-poin berikut:

- Pada pedoman yang lama, pembahasan sistem prasarana dibahas secara berulang-ulang.
- Terdapat perbedaan muatan didalam RTRW sehingga perlu dilakukan upaya untuk menstrukturkan perbedaan muatan RTRW Provinsi, Kabupaten dan

Kota.

- Adanya perbedaan muatan output di dalam produk RTRW (Prov, Kab, Kota) sehingga perlu dilakukan upaya untuk menyesuaikan muatan output produk RTRW (Prov, Kab, Kota) sesuai dengan UU 26/2007.
- Adanya ketidaksesuaian jangka waktu berlakunya suatu RTRW di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan suatu upaya penyesuaian jangka waktu berlakunya RTRW menjadi 20 tahun.
- Belum terdapatnya ketentuan mengenai waktu peninjauan kembali RTRW
- Perlu dilakukan upaya untuk menyesuaikan ketentuan tentang pengendalian sesuai dengan UU 26/2007.
- Belum diaturnya ketentuan yang jelas mengenai RTH, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menyesuaikan ketentuan RTH, dan output lainnya pada RTRW Kota sesuai dengan ketentuan dalam UU26/2007.
- Masih terdapatnya ketidakserasian antara penyusunan RTRW dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga perlu adanya upaya penyesuaian acuan penyusunan RTRW dan fungsi RTRW.
- Adanya kesulitan untuk memahami pedoman sebelumnya sehingga perlu menyesuaikan outline pedoman dengan kebutuhan sesuai dengan output RTRW dan untuk kepentingan kemudahan pemahaman pedoman.
- Masih terdapat ketidakjelasan antara konsepsi pada pengertian-pengertian teknis dengan ketentuan teknis sehingga perlu diperjelas konsepsi dan menkonsistensikan antara konsepsi pada pengertian-pengertian dengan ketentuan teknis dan contoh-contoh yang diberikan.
- Kurangnya ilustrasi contoh dalam ketentuan teknis sehingga perlu diberikan contoh sesuai pengaturan pada ketentuan teknis sebanyak mungkin.
- Penyesuaian terminologi/pengertian-pengertian sesuai dengan terminologi pada UU No. 26/2007 dan perundangan baru lainnya (setelah tahun 2001).
- Selama ini banyak terjadi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pedoman sebelumnya yang terkait dengan ketersediaan data/peta, keterbatasan SDM, dan peralatan/perlengkapan, sehingga apa yang diatur di pedoman hendaknya memberikan kelonggaran.

Rekomendasi Perubahan Substansi Pada Pedoman Baru

Berdasarkan kajian legalitas, empiris, dan memperhatikan pandangan, aspirasi, dan preferensi para pelaku terkait, direkomendasikan beberapa perubahan/penyempurnaan substansi Pedoman RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kabupaten yang baru, sebagai berikut:

1. Penyesuaian muatan produk RTRW disesuaikan dengan perubahan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, baik pada RTRW Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Dengan demikian muatan materi dalam RTRW Provinsi akan meliputi: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; 2) rencana struktur ruang wilayah provinsi; 3) rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; 4) penetapan kawasan strategis provinsi; 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; 6) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Dan muatan RTRW Kabupaten meliputi: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2) rencana struktur ruang wilayah kabupaten; 3) rencana pola ruang wilayah kabupaten; 4) penetapan kawasan strategis kabupaten; 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; 6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang meliputi: ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Sedangkan muatan RTRW Kota mutatis mutandis dengan muatan RTRW Kabupaten, dengan penambahan muatan berikut: 1) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 2) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 3) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
2. Penyesuaian jangka Waktu RTRW menjadi 20 pada semua RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai dengan pengaturan pada UU 26/2007;
3. Penyesuaian masa penyusunan RTRW agar lebih fleksibel dan dapat dibuat lebih dari satu tahun anggaran tergantung dari kondisi daerah dan pendekatan yang digunakan;
4. Penyesuaian dan penjelasan penentuan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) oleh Provinsi
5. Penyesuaian isi dari RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, diantaranya pada penentuan kebijakan dan strategi penataan ruang, penentuan PKL oleh Provinsi, penentuan klasifikasi pola pemanfaatan ruang, penentuan kawasan strategis, dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Penyesuaian terhadap ketentuan dalam RTRWN ini perlu diakomodasi, karena tidak dinyatakan dalam UU No 26/2007, tetapi mengikat bagi RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

6. Penyesuaian metode penyusunan Rencana Struktur Ruang Provinsi yang memperhatikan Rencana Struktur Ruang Nasional dalam RTRWN dengan sistem struktur provinsi yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan provinsi
7. Penyesuaian dan penjelasan sistem daerah dalam rencana struktur ruang provinsi, kabupaten, dan kota.
8. Penyesuaian dan penjelasan penetapan kawasan strategis Provinsi, Kabupaten, dan Kota
9. Penyesuaian dan penjelasan pada Arahan pemanfaatan ruang yang mencakup program jangka menengah 5 tahunan pada aspek keruangan;
10. Penyesuaian dan penjelasan pada arahan dan ketentuan pengendalian sebagaimana dinyatakan dalam UU No 26/2007;
11. Penyesuaian Proses Legalisasi yang mencakup persetujuan substansi
12. Pemasukan dan penjelasan aspek mitigasi bencana dalam penyusunan RTRW
13. Penyesuaian aspek tipologi daerah diperhatikan dalam penyusunan RTRW
14. Penyesuaian metode penyusunan Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota yang memperhatikan Rencana Struktur Ruang Nasional dalam RTRWN dan Rencana struktur ruang provinsi, dengan mempertimbangkan sistem struktur ruang kabupaten/kota yang akan dikembangkan sesuai dengan kepentingan provinsi;
15. Penyesuaian terminologi dan ketentuan lain sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya.
16. Strukturisasi materi RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan ketentuan dan analogi dari sistem nasional (pada RTRWN), sehingga jelas perbedaannya mulai dari konsepsi, cakupan/kedalaman, data yang dibutuhkan, analisis yg dilakukan, dan contohnya.
17. Penguatan konsep terkait pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Penyempurnaan proses & mekanisme umum penyusunan RTRW.
19. Penyesuaian nomenklatur Pemerintahan provinsi menjadi pemerintahan provinsi.
20. Penyesuaian Unit analisis dan kedalaman data yang dikumpulkan dalam penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota. Untuk penyusunan RTRW Provinsi, menggunakan unit data dan analisis kecamatan/distrik, untuk dapat melakukan penetapan PKL di

dalam wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota, unit data dan analisis yang digunakan sampai pada tingkat desa/kelurahan;

21. Penyesuaian Kebijakan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan RTRW (provinsi, kabupaten, kota) disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.
22. Penyesuaian nomenklatur dalam Sumber daya air dari Daerah Pengaliran Sungai (DPS), menjadi Wilayah Sungai (WS);
23. Penyesuaian Nomenklatur Kawasan tertentu menjadi ditiadakan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan padanannya sebagai kawasan strategis sesuai dengan ketentuan baru yang mengaturnya yaitu UUPR 26/2007 dan PP 26/2008 tentang RTRWN;
24. Penyesuaian bahwa kegiatan peninjauan kembali akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
25. Pedoman perlu dibuat menjadi pedoman yang sederhana, mudah dibaca, dan tidak terlalu tebal, tetapi telah dapat menjelaskan hal-hal pokok serta kejelasan akan materi-materi baru dalam penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Dilengkapi ilustrasi-ilustrasi dan keterangan lain yang lebih detail yang diletakkan di lampiran pedoman.

Penutup

Dari pembahasan diatas, beberapa harapan terkait penyempurnaan atau perubahan atas pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang sebelumnya, dapat dinyatakan dalam beberapa poin berikut:

- Pedoman RTRW yang merupakan penyempurnaan dan penyesuaian pedoman sebelumnya seyogyanya berisi hal-hal baru yang merupakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang telah berubah, kenyataan empiris yang selama ini terjadi, serta pandangan, aspirasi dan preferensi dari berbagai pelaku terkait dalam penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Diantara pengaturan baru dalam pedoman penyusunan RTRW yang sangat perlu diperhatikan oleh semua stakeholders penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, adalah adanya pengaturan sanksi dalam pemanfaatan RTRW. Ketentuan ini mengikat semua warga negara karena dinyatakan dalam UU No. 26/2007. Bagi aparatur pemerintahan daerah dengan berlakunya ketentuan sanksi ini, harus lebih berhati-hati karena sanksi yang diterapkan memungkinkan aparatur pemerintahan daerah yang memberikan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang dapat dikenakan sanksi baik administratif, perdata, sampai pidana. Dengan ketentuan ini maka semua orang di Indonesia harus lebih perhatian pada penataan ruang di wilayahnya.

- Dengan telah disusunnya pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota yang baru, maka pedoman tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders terkait dalam penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, sehingga tujuan penataan ruang nasional diharapkan akan menjadi lebih mudah terwujud.

Daftar Pustaka:

- Altshuler, Alan, 1965, *The City Planning Process*, Cornell University Press, Ithaca-New York
- Barnet, Jonathan, 2003, *Redesigning Cities: Principles, Practice, Implementation*, Planners Press, Chicago-Illinois, Washington DC
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional And Local Economic Analysis for Practitioners*, Praeger Publisher, Westport, Connecticut, London
- Branch, Melville C., 1998, *Comprehensive Planning for the 21 Century: General Theory and Principles*, Praeger, Westport, Connecticut London
- Calthorpe, Peter and William Fulton, 2001, *The Regional City*, Island Press, Washington, Covelo, London
- Campbell, Scott and Susan S. Fainstein, 1996, *Reading in Planning Theory*, Blackwell Publisher, Cambridge Massachusetts
- Sejarto Djoko, *Pengantar Planologi*, Penerbit ITB, Bandung
- Sejarto Djoko, 2001, *Pilihan Strategis: Suatu Teknik Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*, Penerbit ITB, Bandung
- Winarso Haryo dkk, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Departemen Teknik Planologi, Bandung
- Hekkila, Eric J, 2000, *The Economics of Planning*, Center for Urban Policy Research, New Brunswick-New Jersey
- Kemp, Roger L., 1992, *Strategic Planning in Local Government (a Casebook)*, Planners Press, Chicago-Illinois, Washington DC.
- Kent JR, T.J., 1990, *The Urban General Plan, Planners Press of American Planning Association*, Chicago-Illinois, Washington DC
- McCann, Philip, 2002, *Industrial Location Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-UK
- Van Dijk, Meine Pieter, 2006, *Managing Cities in Developing Countries: The Theory and Practice of Urban Management*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-UK, Northampton-MA-USA
- #### Undang-Undang
1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian;
 3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman;
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
 6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 7. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan;
 9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
 11. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang - Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.;
 14. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
 15. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 16. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- #### Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan

Ruang;

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
7. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;
11. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota;
14. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
16. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota.

17. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden

1. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009.
2. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
3. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
4. Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan;

Peraturan dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
2. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M. PE/1989.429/Kpts-II/1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan;
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

tata ruang dapat dikenakan sanksi baik administratif, perdata, sampai pidana. Dengan ketentuan ini maka semua orang di Indonesia harus lebih perhatian pada penataan ruang di wilayahnya.

- Dengan telah disusunnya pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota yang baru, maka pedoman tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders terkait dalam penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, sehingga tujuan penataan ruang nasional diharapkan akan menjadi lebih mudah terwujud.

Daftar Pustaka:

- Altshuler, Alan, 1965, *The City Planning Process*, Cornell University Press, Ithaca-New York
- Barnet, Jonathan, 2003, *Redesigning Cities: Principles, Practice, Implementation*, Planners Press, Chicago-Illinois, Washington DC
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional And Local Economic Analysis for Practitioners*, Praeger Publisher, Westport, Connecticut, London
- Branch, Melville C., 1998, *Comprehensive Planning for the 21 Century: General Theory and Principles*, Praeger, Westport, Connecticut London
- Calhorne, Peter and William Fulton, 2001, *The Regional City*, Island Press, Washington, Covelo, London
- Campbell, Scott and Susan S. Fainstein, 1996, *Reading in Planning Theory*, Blackwell Publisher, Cambridge Massachusetts
- Sujarto Djoko, *Pengantar Planologi*, Penerbit ITB, Bandung
- Sujarto Djoko, 2001, *Pilihan Strategis: Suatu Teknik Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*, Penerbit ITB, Bandung
- Winarso Haryo dkk, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Departemen Teknik Planologi, Bandung
- Hekkila, Eric J, 2000, *The Economics of Planning*, Center for Urban Policy Research, New Brunswick-New Jersey
- Kemp, Roger L., 1992, *Strategic Planning in Local Government (a Casebook)*, Planners Press, Chicago-Illinois, Washington DC.
- Kent JR, T.J., 1990, *The Urban General Plan*, Planners Press of American Planning Association, Chicago-Illinois, Washington DC
- McCann, Philip, 2002, *Industrial Location Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-UK
- Van Dijk, Meine Pieter, 2006, *Managing Cities in Developing Countries: The Theory and Practice of Urban Management*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-UK, Northampton-MA-USA
- #### Undang-Undang
1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian;
 3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman;
 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
 6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 7. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan;
 9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
 11. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang - Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.;
 14. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
 15. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 16. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- #### Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan

Ruang;

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
7. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 Tentang Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota;
14. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
16. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota.

17. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden

1. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009.
2. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
3. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
4. Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan;

Peraturan dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
2. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M. PE/1989.429/Kpts-II/1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan;
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.